



PUTUSAN

Nomor 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkata Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Lampung Timur;
melawan

TERMOHON, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Lampung Timur sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi saksi di persidangan;
- Telah memperhatikan alat bukti lain yang ada hubungannya dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, Nomor 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt tanggal 25 September 2017, telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang akad nikahnya berlangsung di Lampung Timur pada tanggal 02 Juli 2012, berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Nomor 400/II/VII/2012 tertanggal 03 Juli 2012;
2. Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan dilaksanakan suka sama suka;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal Di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama sampai dengan pisah;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak umur 4 tahun;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2013 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah
 1. Termohon sering menuntut ekonomni diluar kemampuan Pemohon;
 2. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon;
6. Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2014, Termohon meminta izin pulang kerumah orang tua Termohon disusul oleh orang tua Termohon, kemudian Pemohon Mengizinkan karna orang tua Termohon beralasan untuk ikut pemilihan Kades, setelah dua hari Pemohon mennyusul Termohon dirumah orang Tuanya Ternyata Termohon tidak berada di rumah orang tuanya saat Pemohon menanyakan Kepada Orang Tua Termohon mereka Menyatakan Termohon Pergi kerja ke Luar Negeri untuk bekerja Menjadi TKW, Sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 tahun 2 bulan dan selama itu hingga sekarang Termohon tidak pernah mengirim kabar berita kepada Pemohon;;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain ke rumah orang tua dan kerabat dekat Termohon, namun tidak berhasil ;
9. Bahwa dengan adanya hal hal tersebut diatas, maka Pemohon merasa sulit untuk mempertahankan ikatan pernikahan seperti ini sehingga pula tujuan pernikahan dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak akan terwujud, oleh karenanya Pemohon telah

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan hati untuk menceraikan Termohon ke Pengadilan Agama Metro;

Berdasarkan dalil dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Metro;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan sedangkan Termohon tidak hadir, dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Muhamad Kadis (Pemohon) Nomor 470/35/Skd/IX/Skc/2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sukacari, Kecamatan Batanghari Nuban, Kabupaten Lampung Timur, tanggal 14 September 2017 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400/II/VII/2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukadana tanggal 03 Juli 2012 ;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi saksi yaitu :

1. SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Purnawirawan TNI, tempat kediaman di Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Kabupaten Lampung Timur ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak umur 4 tahun ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Lampung Timur ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar ;
 - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminta pemenuhan kebutuhan diluar kemampuan Pemohon ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa saksi tahu dari cerita ayah Pemohon kepada saksi perihal pertengkar tersebut ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
 - Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
 - Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 di Lampung Timur ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak yang umur 4 tahun ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal Di rumah orang tua Termohon lebih kurang 1 tahun kemudian pindah kerumah sendiri di Kabupaten Lampung Timur ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering meminta pemenuhan kebutuhan diluar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkar Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Pemohon kepada saksi perihal pertengkar tersebut ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu ;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan dan mendamaikan Pemohon dan Termohon pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah pernah dilakukan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang selanjutnya dianggap termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak bisa dilaksanakan karena menurut Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 mediasi mengharuskan kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, sedang Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dalil dalil yang diajukan Pemohon untuk mengajukan cerai terhadap Termohon adalah : sejak bulan Pebruari 2013 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu menuntut ekonomi yang diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak menjawab karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat di putus dengan *Verstek* sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. hal ini sesuai juga dengan pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Al-Anwar II* halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينّة

Arinya: "Apabila dia enggan, bersembunyi atau ghaib, maka perkara itu diputus dengan bukti-bukti".

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang menurut Majelis telah memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan materil dan formil dan berdasarkan kedua alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Metro dan antara Pemohon dan Termohon masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, telah memenuhi syarat sebagai saksi dan merupakan orang dekat Pemohon, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah ditambah dan diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang, seorang demi seorang dan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan perkara *a quo*, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi, maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juli 2012, keduanya telah hidup rukun dan belum pernah bercerai;
- Bahwa terbukti sejak Pebruari 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus, yang penyebabnya Termohon selalu menuntut ekonomi diluar kemampuan Pemohon dan Termohon tidak taat kepada Pemohon;
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, Termohon sampai pernah menyatakan akan bercerai dari Pemohon;;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama tiga tahun dua bulan dan selama itu antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dapat dinilai Pemohon dan Termohon sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami istri dalam hidup berumah tangga (vide: Pasal 33 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan “rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dalam permusyawaratannya berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Metro ;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.426.000,-- (Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Jumadilawal 1439 H., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Metro yang terdiri dari H. Suyanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua dan Drs. Nahrawi, M.HI serta Nur Said, S.HI., M.Ag masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Trisno Hari Santoso sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA

TTD

H. Suyanto, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. Nahrawi, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Nur Said, S.HI., M.Ag

PANITERA PENGGANTI

TTD

Trisno Hari Santoso

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp335.000,-
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
5	Materai	:	<u>Rp 6.000,-</u>
	Jumlah		Rp426.000,-

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan No 1510/Pdt.G/2017/PA.Mt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

